



Perkawinan Anak Dan Hak Anak: Analisis Pencegahan Dari Perspektif Positivisme

- ¹ Azrotul Qoyyima, zrotqoy@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
- ² Santi Pradayani, santipradayani@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
- ³ Syarifah Tri Utami Wahyuningati, syarifahtriutami545@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
- ⁴ Dominikus Rato, dominikusrato.fh@unej.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 15 Agustus 2025
Diperbaiki : 9 September 2025
Diterima : 29 Oktober 2025

Keywords:

collaborative
governance,
perkawinan anak,
positivisme

Abstract

The prevalence of child marriage in Bondowoso Regency persists despite the existence of legal restrictions on the minimum age for marriage. This practice not only violates children's rights but also leads to various negative consequences. The formulation of issues in this research are: (1) What are the contributing factors to the high incidence of child marriage in Bondowoso Regency? (2) How does the positivist paradigm perceive the prevention of child marriage in Bondowoso Regency? This study employs a socio-legal method, combining legislative and conceptual approach. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from various literature reviews. The findings indicate that both internal and external factors contribute to the high rate of child marriage in the Bondowoso regency. From the positivist perspective, the Bondowoso Regency Government has undertaken preventive measures through legal and non-legal aspects. The study concludes that these efforts have shown positive outcomes; ; however, the involvement of all parties through collaborative governance is needed to implement comprehensive and sustainable child marriage prevention as a manifestation of the commitment to uphold children's rights.





A. PENDAHULUAN

Perkawinan diartikan sebagai ikatan hukum dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bersifat kekal, sesuai dalam rukun pernikahan yang telah ditentukan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keselarasan antara ikatan lahir dan batin menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang sakinah, langgeng, dan bahagia.¹ Dalam konteks hukum positif Indonesia, sejak ditetapkannya perubahan atas undang-undang perkawinan memberikan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²

Pengaturan batas usia minimum untuk menikah merupakan bentuk pembatasan normatif yang berfungsi sebagai syarat legalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif aliran positivisme hukum sebagaimana

dikemukakan oleh John Austin, hukum merupakan perintah dari otoritas yang berdaulat. Inti dari hukum, menurut Austin, terletak pada unsur 'perintah' yang bersifat mengikat dan wajib ditaati. Hukum dimaknai sebagai sistem normatif yang bersifat otonom dan tertutup dari intervensi luar, logis, dan terstruktur secara tetap. Austin menegaskan bahwa pihak yang berwenang (superior) memiliki otoritas untuk menentukan batas antara tindakan yang sah dan yang terlarang, serta memiliki otoritas untuk memaksa kepatuhan.³ Dalam konteks ini, larangan terhadap perkawinan anak merupakan implementasi dari perintah hukum yang bersifat memaksa, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi kewajiban hukum bagi masyarakat. Selain itu, perkawinan anak dapat dipandang sebagai manifestasi kekerasan struktural terhadap anak. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak asasi anak, tetapi juga secara signifikan menghambat ruang aktualisasi diri melalui pembatasan atas pilihan hidup dan akses terhadap berbagai peluang pengembangan diri.⁴

¹ Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti and Reza Hadrian, 'Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum' (2023) 2 WELFARE STATE Jurnal Hukum 89.

² Kamaruddin Kamaruddin, 'Problematik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Kendari' (2017) 10 Al-'Adl 97.

³ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 1995).

⁴ Badan Pusat Statistik, 'Pencegahan Perkawinan Anak' [2020] Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.





Merujuk pada pendapat Kawakib, Yekti Satriyandani mengemukakan bahwa perkawinan usia anak pada perempuan tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta instrumen hak asasi manusia, tetapi juga memunculkan implikasi serius di bidang psikologis dan kesehatan. Risiko kesehatan yang menyertai antara lain tingginya potensi komplikasi saat melahirkan, termasuk kemungkinan terkena kanker leher rahim, neuritis, depresi, hingga konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Selain aspek hukum dan medis, kesiapan biologis, khususnya dalam hal fungsi reproduksi, merupakan faktor krusial bagi seorang istri dalam membangun kehidupan keluarga. Ketidaksiapan dalam aspek ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan saat proses persalinan, dan pada gilirannya menimbulkan dampak lanjutan terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari fenomena perkawinan anak masih marak

terjadi, sebagian besar dipengaruhi oleh kuatnya konstruksi budaya patriarki serta minimnya diskursus kritis di ruang publik untuk mengatasi praktik ini. salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, Perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso sudah menjadi gejala sosial yang kini telah berkembang menjadi sorotan sosial dan isu kebijakan multi aspek dari Pemerintah Daerah karena dapat membawa dampak besar terhadap kelangsungan pembangunan manusia di daerah.⁶

Data yang dihimpun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso diketahui bahwa jumlah perkawinan anak tergolong masih tinggi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, pada tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi kawin sebanyak 1.045 permohonan, tahun 2021 sudah ada sejumlah 786 permohonan, tahun 2022 terdapat 716 permohonan sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 416, dan terhitung sampai dengan akhir tahun 2024 sudah tercatat 219 permohonan. Dari 3.464 pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut sebanyak 25% disebabkan hamil diluar

⁵ Yekti Satriyandari and Fitria Siswi Utami, 'Pernikahan Dini Usia Remaja' [2020] Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

⁶ Titing Sugiarti and Kunthi Tridewiyanti, 'Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak' (2021) 4 JLR-Jurnal Legal Reasoning 81.





nikah, sedangkan 37% karena sudah terjadi perkawinan siri.⁷

Permasalahan perkawinan anak harus segera dicarikan jalan keluar melalui berbagai upaya salah satunya yaitu melalui upaya pencegahan perkawinan anak karena pencegahan merupakan elemen penting dalam berbagai kebijakan publik sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak⁸ maka berdasarkan gambaran fenomena permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Pertama, apa faktor tingginya perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso? Kedua, Bagaimana paradigma positivisme memandang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *sosio-legal* adalah Sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara hukum dan masyarakat serta melihat cara kerja hukum dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan agar mampu

memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso, sedangkan data sekunder berasal dari beberapa sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab tingginya angka Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso.

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemerintah melalui UU Nomor 52 Tahun 2009 khususnya ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 telah menetapkan kebijakan strategis guna memfasilitasi calon mempelai dalam mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab terkait hak-hak reproduksi.

⁷ Anisatul Hamidah, 'Sinergitas Kolaborasi Pencegahan Dan Penanganan Kondisi Perkawinan Anak Di Kabupaten Bondowoso'.

⁸ Hefsa Pebriani and Annada Nasyaya, 'Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan

Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu' (2023) 8 Jurnal Pemerintahan dan Politik 137.

⁹ Marlina Br Purba, 'Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Perairan Indonesia' (2021) 51 Jurnal Hukum & Pembangunan 245.





Kebijakan tersebut salah satunya mengenai penetapan pedoman usia ideal untuk melangsungkan perkawinan dan melahirkan, aspek ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat, produktif, dan berkualitas,¹⁰ keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga menuntut adanya kematangan psikologis dari kedua belah pihak, yang secara umum berkorelasi dengan tingkat usia. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia anak sering kali terjadi sebelum pasangan memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, akibat dari ketidakmatangan secara fisik dan mental. Kondisi ini berpotensi memicu permasalahan rumah tangga, mulai dari pertengkaran, konflik berkepanjangan, hingga perceraian.¹¹

Oleh karena itu, UU ini mendorong pasangan untuk menunda usia perkawinan hingga mencapai kematangan fisik, mental, emosional, dan sosial, sebagai bagian dari upaya dalam membangun keluarga yang berkualitas. Dalam Pasal 48 UU No. 52

Tahun 2009, dijelaskan bahwa pembangunan keluarga diarahkan agar tercipta keluarga kecil yang bahagia, dan sejahtera melalui peningkatan dan kemampuan calon pasangan dalam membina rumah tangga.¹² Lebih jauh mengenai praktik perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak (KHA), khususnya hak anak atas pendidikan, rekreasi, dan pengembangan diri. Perkawinan anak terbukti menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, karena berisiko menghentikan akses anak terhadap pendidikan serta membatasi ruang aktualisasi potensi mereka.

Menurut Sarlito Wirawan, perkawinan anak muncul dari landasan moral dan keilmuan yang kokoh, sebagai bentuk solusi alternatif terhadap berbagai persoalan. Dalam Al-Qur'an, ikatan pernikahan disebut sebagai "*Mitsaqan Ghalizhan*", yang berarti perjanjian yang kuat dan agung serta disertai sumpah suci. Sementara itu, Dlori (2005) berpendapat bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilangsungkan pada usia relatif sangat muda,

¹⁰ Hikmah Fitriani, 'Implementasi Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 21 Tentang Kebijakan Keluarga Berencana Oleh DKBP3A Dalam Rangka Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran' (2018) 3 Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 59.

¹¹ Badan Pusat Statistik, 'Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015' [2015] Jakarta: Badan Pusat Statistik 49.

¹² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI tentang Pembangunan Keluarga Pasal 48.





dari segi fisik, mental, maupun kesiapan materi. Karena minimnya persiapan tersebut, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai keputusan yang tergesa-gesa dan kurang dipertimbangkan secara matang.¹³

Oleh karena itu, meskipun terdapat pakar yang menyebut bahwa perkawinan anak memiliki pembenaran moral atau tradisi agama, akan tetapi jika dilihat dari kacamata positivisme, praktik perkawinan anak harus tetap dinilai melalui kerangka hukum positif melalui legalitas perkawinan yang hanya sah bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia dan syarat perkawinan secara tegas, apabila melihat definisi “anak” dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terdapat beberapa perbedaan meskipun pada dasarnya berbagai ragam batasan tersebut memiliki implikasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, *"Anak adalah seseorang yang belum*

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Sementara itu, menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) yang ditetapkan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, *"Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku apabila usia dewasa dicapai lebih awal."* Selain itu, Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa *"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya."*¹⁴

Pengertian anak yang dirumuskan oleh beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, mencerminkan prinsip positivisme hukum, dengan memandang hukum sebagai aturan tertulis yang berlaku secara objektif dan terlepas dari nilai-nilai moral atau pandangan subjektif masyarakat. Dalam perspektif positivisme, keabsahan hukum ditentukan oleh legalitas formal bukan oleh pertimbangan etis atau sosiologis.¹⁵ Dengan demikian, meski terdapat variasi redaksi dalam mendefinisikan

¹³ Nuria Hikmah, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara' (2019) 7 EJournal Sosiatri-Sosiologi 261.

¹⁴ Iskandar Hoesin, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia',

Makalah dalam Seminar Pembangunan Hum Nasional VIII Tahun (2003).

¹⁵ Ega Ferdiansyah Ega and others, 'Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia' (2022) 1 Praxis: Jurnal Filsafat Terapan.



anak, semua peraturan tersebut memberikan batasan yang jelas dan konkret sebagai dasar perlindungan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma positivisme yang menekankan kepastian hukum melalui peraturan yang tertulis dan terukur, serta memandang hukum sebagai fakta sosial yang terlepas dari moralitas, namun tetap mengikat secara yuridis.

Selanjutnya dalam kasus perkawinan anak terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, namun dalam hal ini penulis mengkategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni faktor eksternal (dari luar individu) dan internal (dari dalam individu), yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.¹⁶

Tabel 1

Faktor eksternal dan internal terjadinya Perkawinan Anak

Kategori	Faktor	Penjelasan
	Ekonomi	Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas sering kali menikahkan anak perempuannya dengan pria yang dipandang mampu, sebagai upaya mengurangi

Kategori	Faktor	Penjelasan
Eksternal		beban finansial
	Pendidikan	Keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, anak, dan masyarakat memperburuk pemahaman tentang potensi risiko pernikahan dini.
	Peran Orang Tua	Kekhawatiran orang tua terhadap citra keluarga karena anak perempuan berpacaran mendorong mereka untuk segera menikahkan anaknya agar terhindar dari aib.
	Media Massa	Paparan konten seksual di media menyebabkan remaja lebih permisif terhadap seks, sehingga memicu pernikahan dini.
	Adat atau Kebiasaan Lokal	Pandangan masyarakat yang menganggap menikah muda sebagai hal biasa, serta kekhawatiran anak dicap perawan tua,

¹⁶ Hikmah (n 13).





Kategori	Faktor	Penjelasan
Internal		mendorong terjadinya pernikahan dini.
	Keluarga Cerai (<i>Broken Home</i>)	Anak dari keluarga bercerai terdorong menikah muda karena faktor ekonomi, keinginan membantu orang tua tunggal, serta harapan meningkatkan taraf hidup.

dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak terjadi karena kombinasi antara lemahnya kesiapan individu dengan tekanan sosial dan ekonomi sehingga mendorong keputusan terburu-buru. Kurangnya kesadaran akan risiko pernikahan dini, baik secara fisik, mental, maupun sosial, menjadi akar masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan yang terbaru menetapkan usia minimum 19 tahun sebagai syarat penting untuk melangsungkan pernikahan,

pembatasan ini diberlakukan karena untuk membangun rumah tangga yang stabil diperlukan kematangan baik secara biologis maupun psikologis.¹⁷ Namun pembatasan usia minimum tersebut tidak menghalangi niat orang tua atau keluarga untuk menikahkan anaknya di usia remaja karena faktanya di wilayah Kabupaten Bondowoso angka perkawinan anak masih cukup tinggi, selain itu UU Perkawinan juga masih memberi ruang untuk pengajuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), yang menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam melangsungkan pernikahan bagi anak dapat dilaksanakan jika terdapat alasan sangat mendesak sepanjang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu dengan cara memohonkan dispensasi kepada Pengadilan.¹⁸ Pada ayat (2) tersebut terlihat bahwa pemerintah menunjukkan inkonsistensi dalam menangani kasus perkawinan anak. Selain itu, penjelasan dalam undang-undang tersebut tidak memuat landasan hukum yang jelas dan mengikat terkait pelaksanaannya, sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan secara yuridis.¹⁹

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, 'Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak' (2020) 14 PROGRESIF: Jurnal Hukum 50.

¹⁸ Mansari Mansari and Rizkal Rizkal, 'Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak:

Antara Kemaslahatandan Kemudharatan' (2021) 4 El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 328.

¹⁹ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah and Diana Rahmi, 'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan' (2021) 5 Journal of Islamic and Law Studies.



Dispensasi nikah sering diberikan secara longgar oleh pengadilan karena lemahnya aturan dan fleksibilitas antar pejabat. Pasal 7 ayat (2) memang membatasi dispensasi hanya melalui pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti cukup, namun ketidakjelasan definisi "alasan mendesak" membuat keputusan hakim menjadi subjektif. Celah hukum ini, termasuk dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, justru menghambat upaya menekan angka perkawinan anak. Akibatnya, dispensasi nikah menjadi sarana legalisasi pernikahan di bawah umur, sehingga praktik tersebut terus terjadi meski batas usia sudah ditetapkan. Secara tidak langsung, dispensasi nikah malah melegitimasi praktik pernikahan usia anak melalui jalur hukum, disebabkan oleh ketidakpastian dan multitafsir terhadap aturan yang ada. Akibatnya, pernikahan anak di bawah umur terus terjadi, meski sudah ada batasan usia dalam melangsungkan perkawinan.²⁰

Sesuai dengan data jumlah perkawinan anak yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pengajuan dispensasi nikah terlihat mengalami pasang surut

dalam beberapa tahun terakhir, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah permohonan tertinggi terjadi di tahun 2020. penurunan angka dispensasi kawin mulai terjadi pada tahun 2021, pada akhir tahun 2024 permohonan yang masuk sudah tercatat sebanyak 219.²¹ Adapun tren fluktuasi jumlah perkawinan anak dari kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH	PERUBAHAN (%) TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA
2020	1.045	-
2021	786	-24.43%
2022	716	-8.92%
2023	416	-41.93%
2024	219	-47.36%

Dari data yang tersaji dalam tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa angka permohonan dispensasi kawin melonjak cukup tinggi pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya demi mengurangi beban ekonomi keluarga, sedangkan pada tahun 2021 angka permohonan dispensasi kawin mulai mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun 2024 ini.

Dari tingginya angka perkawinan anak di

²⁰ ibid.

²¹ Hamidah (n 7).





Kabupaten Bondowoso memunculkan berbagai permasalahan. Pertama, anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena adanya kecenderungan menghadapi tekanan untuk mengurus rumah tangga sehingga pendidikan tidak lagi menjadi prioritas padahal dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 convention on the Rights of the Child anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kedua, potensi melahirkan kemiskinan antar generasi karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga kesulitan menemukan pekerjaan yang layak. Ketiga, meningkatnya masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan yang berpotensi meningkatkan kelahiran bayi dengan malnutrisi. Keempat, meningkatnya angka perceraian pada usia anak dengan jumlah kasus sebanyak 108 kasus. Kelima, berdampak pada anak yang akan dilahirkan yaitu menimbulkan kelahiran bayi dengan kondisi stunting. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso menyebutkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah prevalensi

stunting tahun 2021 yaitu 37% berdasarkan hasil survey status gizi indonesia, tahun 2022 sejumlah 32%, pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 17% berdasarkan survey kesehatan indonesia, dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 11,2% berdasarkan hasil survey status gizi indonesia. Melalui tabel 3 penulis sajikan prevelensi stunting selama kurun waktu 4 tahun terakhir terakhir.²²

Tabel 3

Jumlah Prevelensi Stunting di Kabupaten Bondowoso

Tahun	Prevalensi (%)	Perubahan Absolut (%)
2021	37,0	–
2022	32,0	-5,0
2023	17,0	-15,0
2024	11,2	-5,8

Oleh sebab itu guna meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan akibat perkawinan anak maka sangat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan terhadap perkawinan anak.²³

Makna dan Pemikiran Pencegahan

²² ibid.

²³ Satriyandari and Utami (n 5).





Perkawinan Anak dalam Perspektif Positivisme.

Paradigma Positivisme.

Aliran positivisme hukum secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, serta antara hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan hukum yang seharusnya (*ius constituendum*), bahkan menolak pencampuran dengan pertimbangan dari sumber normatif di luar hukum positif. Dalam pandangan ini, seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdaulat dianggap sebagai kebenaran mutlak dan harus diterapkan sesuai dengan bunyi tekstualnya. Mazhab legisme, sebagai bagian dari positivisme, bahkan secara eksklusif mengidentifikasi hukum dengan undang-undang tertulis. Positivisme dalam ilmu hukum dan praktiknya, sebagai teori dan doktrin, cenderung mereduksi kompleksitas kehidupan manusia demi mengutamakan kepastian hukum, sehingga pengaruhnya bertahan hingga abad ke-20.²⁴

Aliran ini memandang norma kehidupan berbangsa dan bernegara semata-mata bersumber pada undang-

undang yang merupakan hasil kesepakatan yang dipositifkan dalam bentuk tertulis. Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia sebagai negara hukum dipengaruhi oleh mazhab positivisme, meskipun tidak secara absolut. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang cenderung hanya memperhatikan interpretasi gramatikal undang-undang, sehingga hakim seringkali diposisikan sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Pendekatan ini berpotensi mengesampingkan esensi keadilan yang seharusnya terkandung dalam asas kepastian hukum, yang idealnya mencakup rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian itu sendiri. Apabila hakim hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa memahami makna yang lebih mendalam dari ayat atau pasal, baik dari perspektif filosofis maupun sosiologis yang melatarbelakangi pembentukannya, maka potensi untuk mencapai keadilan substantif menjadi terbatas.²⁵

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.

Anak dikategorikan sebagai kelompok

²⁴ Akhmad Khubby Ali Rohmat and others, 'Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia' (2022) 3 Ma'mal: Jurnal

Laboratorium Syariah Dan Hukum 218.

²⁵ *ibid.*





rentan karena saat dihadapkan pada suatu kondisi atau keadaan yang memiliki ancaman berisiko tinggi, cenderung lebih mudah terdampak karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Menurut WHO kelompok rentan didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki kemampuan kurang dalam memprediksi dan beradaptasi dengan dampak yang timbul dalam situasi yang kurang kondusif, sebab itu sudah semestinya hak-haknya dijunjung tinggi serta dilindungi oleh berbagai pihak.²⁶ Akibat kerentanan tersebut maka anak membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk dapat melindungi hak-haknya salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai representasi dari pemerintah pusat mempunyai kewajiban dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan untuk menciptakan perlindungan bagi anak dengan menjadikan wilayahnya sebagai daerah yang layak bagi

anak.²⁷

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah menyusun kebijakan baik dari aspek yuridis dan maupun non-yuridis sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dari dampak buruk yang ditimbulkan akibat perkawinan di usia dini. Aspek yuridis berfokus pada penguatan regulasi atau penegakan hukum yang mengatur kehidupan anak, sementara aspek non-yuridis mencakup upaya-upaya sosial budaya seperti pendidikan dan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang anak.²⁸

Pelindungan dari aspek yuridis yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, Menurut Jhon Austin “hukum haruslah berbentuk tertulis”. Hukum harus dipahami sebagai perintah yang berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atau otoritas kedaulatan. hukum merupakan perintah yang ditujukan untuk mengatur makhluk yang mampu berpikir, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas penuh.²⁹ Pemikiran Jhon Austin tersebut memiliki korelasi dalam pembentukan Peraturan Daerah (Peda) Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun

²⁶ Hannes Magdalena Hutagalung, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2023) 24 Dedikasi 1.

²⁷ Darmini Roza and Laurensius Arliman, ‘Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia’ (2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia

Iustum 198.

²⁸ Hutagalung (n 26).

²⁹ Muhammad Citra Ramadhan, ‘Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’ [2017] Warta Dharmawangsa.





2025, Perda ini sangat kaya akan referensi normatif, terlihat dari keragaman landasan hukum yang digunakan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga regulasi kementerian, menunjukkan upaya komprehensif dalam menyusun kerangka hukum yang kuat. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun menjadi pilar utama dalam konstruksi normatif perda tersebut.³⁰

Mekanisme pencegahan yang dibangun dalam peraturan daerah ini memperlihatkan pendekatan sistemik dan holistik. Tidak sekadar memberikan larangan, tetapi merancang ekosistem pencegahan yang melibatkan multipihak: pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan anak itu sendiri. Pendekatan partisipatif ini menunjukkan kesadaran hukum yang maju, di mana penegakan hukum tidak lagi bersifat instruktif, melainkan dialogis dan kolaboratif, serta adanya jaminan terhadap hak-hak anak, mencegah anak putus sekolah³¹, termasuk memberikan penguatan

norma persyaratan dan pengetatan alur pendaftaran dispensasi perkawinan anak,³² keberadaan Peraturan Daerah ini mempertegas dan menyempurnakan Peraturan Bupati No. 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan, Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan manifestasi nyata dari *Stufenbautheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana regulasi tersebut menjadi bagian dari sistem hukum yang berjenjang, memperoleh legitimasi dari norma hukum di atasnya.³³ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2025 tersebut menegaskan komitmen kelembagaan melalui pembentukan Satuan Tugas sebagai inovasi struktural untuk mengimplementasikan norma hukum secara efektif. Dengan mekanisme pengaduan dan pendampingan, perda ini menggeser fungsi hukum dari instrumen represif menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Meski konstruksi hukumnya kuat, efektivitas perda ini tetap bergantung pada kesadaran masyarakat dan kapasitas kelembagaan daerah. Secara keseluruhan, perda ini merupakan instrumen hukum progresif yang bertujuan

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan Perkawinan Anak 2025.

³¹ *ibid*, Bagian Penjelasan.

³² Sulistyarini, 'Penguatan Norma Syarat Dispensasi

Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum' (2024) 39 *Justitia et Pax* 55.

³³ Ramadhan (n 29).





mentransformasi paradigma sosial dan mendukung perlindungan hak anak serta pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya pencegahan perkawinan anak secara yuridis lainnya dilakukan dengan melibatkan peran pengadilan karena antara Pemerintah Daerah dengan Pengadilan Agama telah terjalin komitmen bersama melalui perjanjian kerjasama dalam memperketat persyaratan dispensasi kawin yang mana nantinya hakim pengadilan akan menjadi garda terakhir dengan berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak selama proses pengajuan dispensasi melalui pendekatan persuasif kepada anak dan orang tua calon mempelai. Hakim akan mengupayakan penundaan pernikahan hingga anak tersebut mencapai usia yang layak menurut negara untuk menikah dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan.³⁴

Sedangkan perlindungan bersifat non-yuridis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yakni (1) membentuk forum anak dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten yang beranggotakan anak-anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso, forum

anak dibentuk sebagai wadah yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dan terorganisir untuk turut serta dalam pembangunan daerah (2) melaksanakan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah bagi anak yang sudah terlanjur menjadi korban perkawinan anak dengan tetap melanjutkan pendidikan melalui gerakan kembali ke sekolah (wajib 12 tahun), karena pendidikan memiliki peranan yang sangat vital dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu secara setara.³⁵ (3) membentuk gerakan kembali ke sekolah bagi janda usia

³⁴ Rafida Ramelan and Rahmi Nurtsani, 'Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia' (2024) 8 Usroh:

Jurnal Hukum Keluarga Islam 11.

³⁵ Musfianawati, 'Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Dalam





sekolah serta melakukan *tracking* pada anak yang sudah melakukan pertunangan untuk kemudian dilakukan konseling dan pendampingan agar tidak menjadi korban perkawinan anak, (4) penguatan kelembagaan melalui pembentukan Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit kerja yang memiliki tugas memberikan pelayanan langsung kepada perempuan atau anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, atau yang membutuhkan perlindungan khusus, dari berbagai tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mencegah perkawinan anak sebagai upaya melindungi hak-hak anak sudah mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso.³⁶

Namun demikian peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak boleh berhenti sampai di tahap ini perlu ditanamkan sejak dini pemahaman perlindungan anak yang berpedoman pada 4 (empat) prinsip dasar Konvensi Hak Anak dalam *convention on the Rights of the Child* yaitu:³⁷ (a) **non-diskriminasi** (Pasal 2) bahwa semua anak

memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; (b) **kepentingan terbaik bagi anak** (Pasal 3) yaitu semua keputusan dan tindakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; (c) **hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang** (Pasal 6) yaitu setiap anak memiliki hak hidup dan kesempatan untuk berkembang optimal; (d) **partisipasi anak** (Pasal 12) bahwa anak berhak untuk menyampaikan pendapat dan didengar dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Konvensi Hak Anak ini bertujuan memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya tanpa harus dihadapkan pada urusan serta tanggung jawab menjalani rumah tangga yang belum sesuai dengan usia mereka.

Selain itu dibutuhkan juga keterlibatan semua pihak (*collaborative governance*) tidak hanya dari pemerintah namun juga non-pemerintah seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar dengan pemahaman yang sama bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.³⁸ karena perlindungan

Keluarga' (2022) 11 Jurnal Rechtsens 95.

³⁶ Hamidah (n 7).

³⁷ Unicef, 'Convention on the Rights of the Child'.

³⁸ Pebriani and Nasyaya (n 8).





terhadap hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama sehingga pencegahan perkawinan anak sebagai wujud perlindungan atas hak-hak dasar anak diharapkan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso cenderung masih tinggi meskipun UU Perkawinan telah memberikan batasan usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan namun tidak dapat mengesampingkan fakta yang terjadi bahwa UU perkawinan juga masih memberi ruang untuk pengajuan dispensasi perkawinan anak kepada Pengadilan, perkawinan anak dapat memunculkan berbagai permasalahan baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun pada anak yang nantinya akan dilahirkan. Oleh karena itu dibutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam melindungi hak-hak anak diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan terhadap perkawinan anak, atas pertimbangan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak dilakukan baik dari aspek yuridis dan maupun non-yuridis. Aspek

yuridis berfokus pada penguatan regulasi atau penegakan hukum sesuai dengan paradigma aliran positivism bahwa hukum haruslah berbentuk tertulis, sehingga hukum harus dipahami sebagai perintah yang berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atau otoritas kedaulatan. hukum merupakan perintah yang ditujukan untuk mengatur makhluk yang mampu berpikir, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas penuh, sementara aspek non- yuridis mencakup upaya-upaya sosial budaya seperti pendidikan dan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang anak serta diperlukan *collaborative governance* yang memungkinkan terjadinya kerjasama yang melibatkan berbagai pihak sehingga pencegahan perkawinan anak sebagai wujud perlindungan atas hak-hak anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dari berbagai tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mencegah perkawinan anak sebagai upaya melindungi hak-hak anak sudah mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya angka perkawinan anak tercatat sampai dengan bulan November 2024 permohonan pengajuan dispensasi kawin menjadi 202, angka permohonan ini turun 2 kali lipat dari tahun 2023 yang semula berjumlah 416 kasus.





DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo D, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 1995)
- Ega EF and others, 'Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia' (2022) 1 Praxis: Jurnal Filsafat Terapan
- Eleanora FN and Sari A, 'Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak' (2020) 14 PROGRESIF: Jurnal Hukum 50
- Fitriani H, 'Implementasi Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 21 Tentang Kebijakan Keluarga Berencana Oleh DKBP3A Dalam Rangka Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran' (2018) 3 Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 59
- Hamidah A, 'Sinergitas Kolaborasi Pencegahan Dan Penanganan Kondisi Perkawinan Anak Di Kabupaten Bondowoso'
- Hikmah N, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara' (2019) 7 EJournal Sosiatri-Sosiologi 261
- Hoesin I, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Makalah dalam*





- Seminar Pembangunan Hum Nasional VIII Tahun (2003)*
- Hutagalung HM, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2023) 24 Dedikasi 1
- Kamaruddin K, 'Problematik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Kendari' (2017) 10 Al-'Adl 97
- Mansari M and Rizkal R, 'Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan' (2021) 4 El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 328
- Muqaffi A, Rusdiyah R and Rahmi D, 'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan' (2021) 5 Journal of Islamic and Law Studies
- Musfianawati M, 'Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Dalam Keluarga' (2022) 11 Jurnal Rechtsens 95
- Nofia Sari O, Sari Damayanti A and Hadrian R, 'Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum' (2023) 2 WELFARE STATE Jurnal Hukum 89
- Pebriani H and Nasyaya A, 'Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu' (2023) 8 Jurnal Pemerintahan dan Politik 137
- Purba MB, 'Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi





- Terbarukan Di Perairan Indonesia' (2021) 51
Jurnal Hukum & Pembangunan 245
- Ramadhan MC, 'Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' [2017] Warta Dharmawangsa
- Ramelan R and Nurtsani R, 'Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia' (2024) 8
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 11
- Rohmat AKA and others, 'Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia' (2022) 3 Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 218
- Roza D and Arliman L, 'Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia' (2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 198
- Satriyandari Y and Utami FS, 'Pernikahan Dini Usia Remaja' [2020] Universitas' Aisyiyah Yogyakarta
- Statistik BP, 'Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015' [2015] Jakarta: Badan Pusat Statistik 49
- , 'Pencegahan Perkawinan Anak' [2020] Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Sugiarti T and Tridewiyanti K, 'Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak' (2021) 4 JLR-Jurnal Legal Reasoning 81
- Sulistyarini, 'Penguatan Norma Syarat Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak





Berdasarkan Perspektif

Teori Tujuan Hukum'

(2024) 39 *Justitia et Pax*

55

Unicef, 'Convention on the Rights of the
Child'

Peraturan Daerah Kabupaten

Bondowoso Nomor 4

Tahun 2025 tentang

Pencegahan

Perkawinan Anak 2025

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Tentang

Perkembangan

Kependudukan dan

Pembangunan

Keluarga

